



PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

NOMOR : W17-U/ 564 /KP.01.3/2/2019

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN
IDENTIFIKASI RISIKO, ANALISIS RISIKO, DAN LEVEL RISIKO
DALAM RANGKA MANAJEMEN RISIKO
PADA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK**

KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Pengadilan Tinggi Pontianak yang membangun zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani (WBBM), maka perlu di bentuk tim untuk menyusun laporan identifikasi, analisa, dan menentukan level risiko dari semua unit kerja yang ada di lingkungan Pengadilan Tinggi Pontianak sehingga dapat melakukan manajemen risiko secara optimal;
- b. Bahwa berdasarkan huruf (a) tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Pontianak telah membentuk tim penyusunan laporan Indentifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Level Risiko dengan Surat Keputusan Nomor : W17-U/1290/KP.01.3/7/2017 tanggal 03 Juli 2017, namun setelah dilakukan pertimbangan lebih lanjut, perlu dilakukan Revisi dikarenakan adanya promosi dan mutasi Ketua, Wakil Ketua, Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pengadilan Tinggi Pontianak.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
2. PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN IDENTIFIKASI RISIKO, ANALISIS RISIKO, DAN LEVEL RISIKO DALAM RANGKA MANAJEMEN RISIKO PADA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK.
- Pertama** : Membentuk tim penyusun laporan identifikasi, analisis, dan level risiko dalam rangka manajemen risiko di Pengadilan Tinggi Pontianak sebagaimana susunan tim dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Tugas Tim sebagaimana disebutkan dalam Diktum pertama adalah membuat laporan berupa indentifikasi risiko, analisis risiko, dan level risiko dalam rangka manajemen risiko serta segera melaporkannya kepada

Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak ;

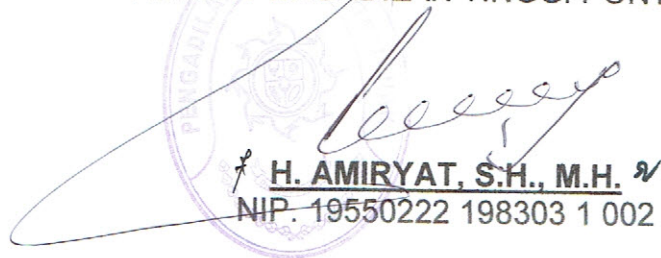
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

DITETAPKAN DI : PONTIANAK

PADA TANGGAL : 22 FEBRUARI 2019

KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK



H. AMIRYAT, S.H., M.H.
NIP. 19550222 198303 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

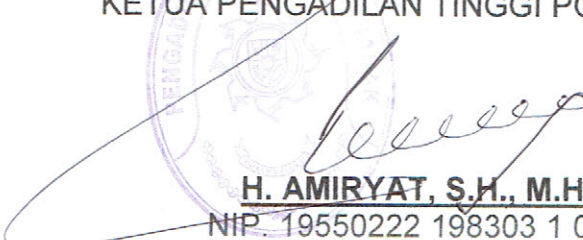
NOMOR : W17-U/564/KP.01.3/2/2019

TANGGAL : 22 Februari 2019

**SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN IDENTIFIKASI RISIKO, ANALISIS RISIKO, DAN
LEVEL RISIKO DALAM RANGKA MANAJEMEN RISIKO
PADA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK**

NO	NAMA/ NIP	PANGKAT/ GOL.RUANG	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Drs. ERWIN MANGATAS MALAU, S.H.,M.H. NIP. 195711011984031002	Pembina Utama (IV/e)	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sebagai ketua tim
2.	BINTORO WIDODO, S.H. NIP. 19590601 198612 1 001	Pembina Utama Muda (IV/d)	Hakim Tinggi sebagai anggota tim.
3.	MOHAMAD ABDUL MUJAHID S.H., M.H NIP. 19590127 198303 1 002	Pembina Utama Muda (IV/c)	Panitera sebagai anggota tim.
4.	Drs. TAJUDIN NUR, S.H. NIP. 19640608 198403 1 004	Pembina Utama Muda (IV/c)	Sekretaris sebagai anggota tim.
5.	SANRIYO PARLINDUNGAN MANALU, S.E. NIP. 19871126 201503 1 001	Penata Muda (III/a)	Staf Sub Bagian Kepegawaian dan TI sebagai anggota tim.

KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK


H. AMIRYAT, S.H., M.H.
NIP. 19550222 198303 1 002